



P U T U S A N

NOMOR :168/PID/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Ramli Bin (Alm) Muhammad;
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan RT.01, Kelurahan Karang
Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau
Jl. Swadaya RT.12 Kel. Karang Ambun
Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Redeb berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb I sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb II sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 168/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2018;

Terdakwadidampingi Penasehat Hukum Abdullah, S.H.& Penny Isdhan Tommy, S.H. Advokat & Penasehat Hukum berkantor di Jalan H.M. Mayakub Nomor.3, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca,

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :168/PID/2017/PT SMR tanggal 05 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 198/Pid.Sus/2017/ PN.Tnr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-139/Berau/Ep.3/08/2017, tanggal 07 Agustus 2017 dan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD RAMLI Bin (alm) MUHAMMAD** pada hari Minggu, tanggal 09 April 2017, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Swadaya, RT. 012, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017, sekitar jam 21.00 Wita, saksi JUMADI alias MADI (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu-sabu kemudian Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang bernama SABRI (DPO) untuk memesan sabu-sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram, kemudian SABRI mengatakan bahwa sabu-sabunya ada dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menuju ke ATM BNI Pasar Adji Dilayas untuk mentransfer uang kepada SABRI sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon SABRI dan memberitahukan bahwa Terdakwa hanya mengirim uang Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena saldo ATM tidak cukup lalu SABRI mengatakan tidak apa-apa sisanya nanti aja pas Terdakwa mengambil shabu-shabunya. Kemudian Terdakwa disuruh SABRI menuju ke Jalan M. Iswahyudi, Gang. Merak III dan saat itu SABRI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu yang dipesan Terdakwa tersebut telah ditaruh di samping tiang plang/papan nama gang Merak III di dalam kotak bekas lem selanjutnya SABRI meminta Terdakwa untuk menaruh uang sisa pembelian sabu-sabu di dalam kotak dan disimpan ditempat semula. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menaruh uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditambah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus kedalam kotak lem tersebut dan menaruh kembali ditempat semula Kemudian setelah sampai di rumah, Terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu dari 1 (satu) poket tersebut dan dibagi lagi menjadi menjadi 2 (dua) poket lalu Terdakwa menelpon saksi JUMADI alias MADI untuk memberitahukan bahwa sabu-sabu pesannya sudah siap. Selanjutnya saksi JUMADI alias MADI mengatakan bahwa yang mengambil sabu-sabu adalah temannya kemudian sekitar jam 23.00 Wita, teman saksi JUMADI alias MADI menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu yang dipesan saksi JUMADI alias MADI lalu Terdakwa menyuruh teman saksi JUMADI alias MADI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 168/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar bertemu di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun dan setelah bertemu dengan teman saksi JUMADI alias MADI tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu orang tersebut langsung pergi.

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 09 April 2017, sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi JUMADI alias MADI yang memesan lagi sabu-sabu sehingga kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama INDRA (DPO) untuk memesan shabu-shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita INDRA menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah siap dan meminta agar Terdakwa menuju ke Jalan M. Iswahyudi, Gang. Merak III untuk mengambil bungkus kertas warna orange isinya sabu-sabu yang ada di samping tiang plang/ papan nama gang Merak III, setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumahnya kemudian 1 (satu) pocket sabu-sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 2 (dua) poket. Selanjutnya untuk 1 (satu) pocket yang lebih besar disimpan Terdakwa untuk dijual kepada saksi JUMADI alias MADI sedangkan dan 1 (satu) poket lagi yang lebih kecil kembali dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) poket yang lebih kecil lagi dan disimpan Terdakwa di dalam kotak makanan dan diletakkan diatas kulkas di dapur. Selanjutnya Terdakwa menelepon saksi JUMADI alias MADI dan memberitahukan bahwa sabu-sabu yang dipesannya sudah ada, kemudian saksi JUMADI alias MADI mengatakan bahwa ia pesan 1 (satu) gram dan akan diambil oleh temannya. Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wita datang seseorang yang mengaku disuruh oleh saksi JUMADI alias MADI untuk mengambil shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena uangnya kurang maka Terdakwa meminta kembali 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dan dibagi lagi oleh Terdakwa untuk pocketan yang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah). Namun saat Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut di dapur masuklah kedalam rumah Terdakwa anggota Kepolisian sehingga Terdakwa terkejut sehingga oleh Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut diletakkannya diatas lemari es. Selanjutnya saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 168/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone, dan diatas meja dapur polisi menemukan uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak makanan ringan yang berisi 5 (lima) poket shabu-shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) korek api yang terhubung dengan jarum, 1 (satu) plastik bekas pembungkus shabu-shabu, dan 2 (dua) pipet plastik, kemudian polisi kembali melakukan pengeledahan pada ruang tengah, dan diatas lemari diruang tengah polisi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu, kemudian saya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna proses hukum lebih lanjut. Oleh karena perbuatan Terdakwa menjual Narkotika dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4473/NNF/2017 tertanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si.,MT, ANISWATI ROFIAH, A.Md dan LULUK MULJANI bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD RAMLI Bin (alm) MUHAMMAD** pada hari Minggu, tanggal 09 April 2017, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Swadaya, RT. 012, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 April 2017, sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi JUMADI alias MADi yang memesan lagi sabu-sabu sehingga kemudian Terdakwa menghubungiseseorang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 168/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama INDRA (DPO) untuk memesan shabu-shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita INDRA menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah siap dan meminta agar Terdakwa menuju ke Jalan M. Iswahyudi, Gang. Merak III untuk mengambil bungkus kertas warna orange isinya sabu-sabu yang ada di samping tiang plang/ papan nama gang Merak III, setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumahnya kemudian 1 (satu) pocket sabu-sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 2 (dua) poket. Selanjutnya untuk 1 (satu) pocket yang lebih besar disimpan Terdakwa untuk dijual kepada saksi JUMADI alias MADI sedangkan dan 1 (satu) poket lagi yang lebih kecil kembali dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) poket yang lebih kecil lagi dan disimpan Terdakwa di dalam kotak makanan dan diletakkan diatas kulkas di dapur. Selanjutnya Terdakwa meneleponsaksi JUMADI alias MADI dan memberitahukan bahwa sabu-sabu yang dipesannya sudah ada, kemudian saksi JUMADI alias MADI mengatakan bahwa ia pesan 1 (satu) gram dan akan diambil oleh temannya. Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wita datang seseorang yang mengaku disuruh oleh saksi JUMADI alias MADI untuk mengambil shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena uangnya kurang maka Terdakwa meminta kembali 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dan dibagi lagi oleh Terdakwa untuk pocketan yang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah). Namun saat Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut di dapur masuklah kedalam rumah terdaka anggota Kepolisian sehingga Terdakwa terkejut sehingga oleh Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut diletakkannya diatas lemari es. Selanjutnya saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone, dan diatas meja dapur polisi menemukan uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak makanan ringan yang berisi 5 (lima) poket shabu-shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) korek api yang terhubung dengan jarum, 1 (satu) plastik bekas pembungkus shabu-shabu, dan 2 (dua) pipet plastik, kemudian polisi kembali melakukan penggeledahan pada ruang tengah, dan diatas lemari diruang tengah polisi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu, kemudian saya beserta barang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 168/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna proses hukum lebih lanjut. Oleh karena perbuatan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4473/NNF/2017 tertanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si.,MT, ANISWATI ROFIAH, A.Md dan LULUK MULJANI bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-139/Berau/Ep.3/08/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana "*menjual narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) bulandikurangkan** selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (TIGA) BULAN** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pocket sedang sabu-sabu (telah dimusnahkan)
 - b. 1 (satu) set bong,
 - c. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu,



- d. 1 (satu) korek api gas yang terhubung dengan jarum,
- e. 2 (dua) pipet plastik,
- f. 1 (satu) timbangan digital,
- g. 1 (satu) unit handphone Strawberry warna merah,
- h. 1 (satu) kotak makan warna hijau
- i. 1 (satu) buah kartu ATM BNI

Dirampas untuk dimusnahkan

- j. uang tunai sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penyidik melalui saksi Angga Wiko.

- 4. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-882/Q.4.14/Ep.3/05/2017 tertanggal 30 Mei 2017 adalah sah.
- 5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan semacam itu atau perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RAMLI Bin (Alm) MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"**;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong ;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek gas yang terhubung dengan jarum ;
- 2 (dua) pipet plastik ;
- 1 (satu) timbangan digital ;
- 1 (satu) unit HP strawberry warna merah ;
- 1 (satu) kotak makan warna hijau ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menyatakan sah pemusnahan barang bukti shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Berau tanggal 30 Mei 2017 Nomor : B-882/Q.4.14/Ep.3/05/2017 sah menurut hukum ;
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- ;

Dikembalikan kepada penyidik melalui Saksi Angga Wiko;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 06 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2017;
3. Tanda Terima Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2017 bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redebtelah menerima Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa bertanggal 20 Nopember 2017, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 198/Pid.Sus/2017 /PN.Tnr.
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr kepada Penuntut Umum;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tertanggal 22 Nopember2017Nomor W18.U6/981/PID.01.6/XI/2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tertanggal 22 Nopember 2017 Nomor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 168/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W18.U6/982/PID.01.6/XI/2017 kepada Penuntut Umum, telah diberitahukan secara sah dan seksama dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam 7 (tujuh) hari kerja, sejak pemberitahuannya ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Perkara Pidana No: 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa Mohammad Ramli Bin (alm) Muhammad/Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan.

Bahwa adapun alasan-alasan hukum dalam Memori Banding Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam perkara pidana No: 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tanggal 31 Oktober 2017 tidak memberi rasa keadilan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana No: 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tidak mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana No: 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tanggal 31 Oktober 2017 lebih berat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dkurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 168/PID/2017/PT.SMR



4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No: 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tanggal 31 Oktober 2017 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa mengaku terus terang tidak berbelit-belit.
 - Terdakwa baru pertama kali terkena kasus Pidana.
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil sedangkan istri tidak bekerja.
 - Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Pidana.
 - Bahwa terdakwa bukan Residivis.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya , lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bermanfaat bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, saksi-saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menguraikan fakta-fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"**; dan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidaklah ada aturan yang mengharuskan harus lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, akan tetapi mengenai kualifikasi amar pidana yang dijatuhkankarena Terdakwa sebenarnya hanya memposisikan diri sebagai **Perantara jual beli Narkotika Golongan I** sedangkan pengedar yang sebenarnya yaitu SABRIE masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang), sehingga kualifikasi amar putusan tersebut perlu diperbaiki dengan kualifikasi **“MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”** melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Memori Banding dari Terdakwa perlu mengubah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan mengurangnya sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang patut dan adil setelah dikaitkan dengan jumlah barang bukti dalam perkara ini seberat 1,5 gram, sedangkan pertimbangan-pertimbangan lainnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini di tingkat banding dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Tar sepanjang kualifikasi amar putusan dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tersebut harus diubah sepanjang mengenai kualifikasi amar dan lamanya pidana dalam peradilan tingkat banding, sehingga amar selengkapanya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan di tingkat banding terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 168/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
 - **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Tnr yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RAMLI Bin (Alm) MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong ;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu ;
 - 1 (satu) korek gas yang terhubung dengan jarum ;
 - 2 (dua) pipet plastik ;
 - 1 (satu) timbangan digital ;
 - 1 (satu) unit HP strawberry warna merah ;
 - 1 (satu) kotak makan warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pemusnahan barang bukti shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Berau tanggal 30 Mei 2017 Nomor : B-882/Q.4.14/Ep.3/05/2017 sah menurut hukum ;
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- ;

Dikembalikan kepada penyidik melalui Saksi Angga Wiko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal 18 Desember 2017 oleh kami **POLTAK SITORUS, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindaselaku Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, SH.dan SUPRAPTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :168/PID/2017/PT.SMR tanggal 5 Desember 2017 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga **SENIN tanggal 18 Desember 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut UmumTerdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHUR HANGEWA, SH.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

SUPRAPTO, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, SH